INSTITUT AGAMA ISLAM
SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Alamat: Jalan Raya Sejangkung, KawasanPendidikan, Sebayan, Sambas, Kalimantan Barat, 79462
Website: www.iaisambas.ac.id, E-mail: pdpt.iaisambas@gmail.com

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
Nomor: 078/FTIK.01/IAIS-SBS/XII/2019

Tentang

PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :
1. Bahwa untuk membimbing serta mengarahkan penyusun skripsi guna mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd), perlu ditunjuk Dosen Pembimbing yang dianggap cakap untuk itu.
2. Bahwa berhubungan dengan sub (1) tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
2. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500);
3. Peraturan Menteri Agama No. 36 tahun 2009 Tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 4954 Tahun 2016 dan Nomor : 4957 Tahun 2016 Tentang Perpanjangan izin Penyelenggaraan Program Studi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas;
5. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Nomor. 022 Tahun 2016 Tanggal 06 Oktober 2016 tentang Perubahan Nomenklatur Fakultas dan Program Studi di Lingkungan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas tahun 2016;
6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 377/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 Tanggal 27 September 2014 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam pada STAI Sultan Muhammad Syafiuddin;

Memperhatikan : Buku Pedoman penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas tahun 2017.

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk saudara-saudara yang namanya tercantum di bawah ini sebagai pembimbing skripsi mahasiswa (terlampir)

Kedua : Pembimbing bertugas membimbing/mengarahkan skripsi mahasiswa serta berkewajiban melakukan pengawasan dalam proses penulisan skripsi dimaksud dengan penuh tanggung jawab.

Ketiga : Kegiatan sebagaimana tercantum di atas dapat berupa, koreksi, ujian, anjuran, teguran yang harus diperhatikan oleh mahasiswa yang dibimbing.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana pembayaran ujian skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Kelima Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: S A M B A S
Pada Tanggal: 30 Desember 2019

Dekan,

Dr. Hifza, M.S.I.
NIDN. 2108087902

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Nomor : 078/FTIK.01/IAIS-SBS/XII/2019
Tanggal : 30 Desember 2019
Tentang : Pembimbing Skripsi Mahasiswa

NO	NAMA MAHASISWA	NIM/MINKO	PEMBIMBING	JUDUL SKRIPSI
1	HAJIAH	11.0101.2016.049/16.11.29.0101.00537	1. Dr. Aslan, M.Pd.I 2. Dewi Ferawati, M.Pd.I	Strategi Guru dalam Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VIII C di SMP Muhammadiyah Simpang Empat Tahun Pelajaran 2019/2020

Ditetapkan di: S A M B A S
Pada Tanggal: 30 Desember 2019

Dekan,

Dr. Hifza, M.S.I.
NIDN.2108087902

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat:
1. Rektor IAIS Sambas Sebagai Laporan
2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kerjasama, dan Pengambangan
3. Kapala Biro AUAK
4. Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip